# BAWASLU
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TAKALAR**
***Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar***

Takalar, 02 April 2019

Nomor : 058 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : ***Rekomendasi Penyempurnaan DPTHP-2 Menjadi DPTHP-3***

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kabupaten Takalar**
Di.-
**Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.**

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat Rekomendasi terkait dengan Penyempurnaan DPTHP-2 menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), yakni sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Tertanggal 1 April 2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

   Huruf A angka 8 (delapan)

   Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan pemilih yang telah memiliki surat keterangan, menghapus pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tercantum dalam DPTHP-2 yang meliputi pemilih yang telah meninggal dunia, alih status dari penduduk sipil menjadi TNI/POLRI, pemilih ganda serta melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang invalid.

   Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan penelusuran terhadap data tersebut.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Takalar beserta jajarannya sampai ke tingkat Pengawas Pemilu Desa / Kelurahan, terdapat data sebagai berikut :
   a. Terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPTHP-2
   b. Terdapat Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yang terdaftar dalam DPTHP-2 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Pemilih Meninggal sebanyak 242 Orang
      2) Pemilih Ganda sebanyak 8 Orang
      3) Pemilih dengan status TNI/POLRI sebanyak 3 Orang.

*Adapun rincian data terlampir.*

3. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Takalar, jika terdapat pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2 agar pemilih yang bersangkutan dimasukkan ke dalam DPTHP-3 dan mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat yang terdaftar dalam DPTHP-2 serta menindaklanjuti hal tersebut diatas sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TAKALAR**
**KETUA,**

**IBRAHIM SALIM, SS**

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar